



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 260 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang**
- a. bahwa guna perluasan akses dan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) serta memenuhi tuntutan masyarakat bagi anak-anak didik yang mempunyai kebutuhan khusus perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1999 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tanah Bumbu**
- PERTAMA** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 - b. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA** : Untuk persiapan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah disiapkan tanahnya oleh masyarakat setempat dengan mekanisme Hibah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hibah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 8 November 2006



H. ZAIRULLAH AZHAR

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin..
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin .
8. Camat Batulicin di Batulicin.

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor : 260 Tahun 2006
Tanggal : 8 Nopember 2006

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2006**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)		Jl. Manggis, Desa Batulicin	Batulicin,



BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR